

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Furnitur kantor sendiri merupakan elemen esensial yang bersifat fungsional, *mobile*, dan mendukung aktivitas ruang (Utami, 2021). Selain aspek estetika, furnitur memiliki karakter struktural, teknologi, dan operasional yang dapat memengaruhi efektivitas kerja. Menurut Khodzhikariev et al. (2023), Setiap jenis furnitur memiliki ciri khas ukuran, *finishing*, dan karakteristik lainnya. Dalam konteks gedung perkantoran dan fasilitas publik, variasi jenis pekerjaan dan pola penggunaan ruang menuntut spesifikasi furnitur yang tepat, baik untuk pimpinan, staf administrasi, ruang rapat, maupun pelayanan masyarakat (Smardzewski, 2015).

Sebagai lembaga pemerintah yang beroperasi di komplek Balai Kota, Kantor Walikota wajib menjamin bahwa sarana dan prasarana kerjanya, terutama di Gedung A Mawardi Nurdin, memenuhi standar kelayakan dan keamanan. Kepatuhan terhadap standar merupakan bentuk akuntabilitas publik dan memastikan bahwa setiap pengadaan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu, sarana kerja yang layak merupakan penunjang visi pemerintah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Secara spesifik, Pemerintah Kota Banda Aceh sebenarnya telah menetapkan standar dan prasarana kerja melalui Peraturan Walikota Banda Aceh No.32 Tahun 2017. Dalam lampiran peraturan tersebut dicantumkan ketentuan mengenai karakteristik furnitur yang wajib dipenuhi, seperti ukuran, bahan, model, dan kelengkapan yang sesuaikan dengan ruang yang ada (Walikota Banda Aceh, 2017). Standar ini menjadi acuan penting untuk memastikan keseragaman dan kualitas sarana kerja di lingkungan pemerintah daerah. Karakteristik teknis tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip ergonomi, fungsionalitas, dan durabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan penggunanya(Sitorus, 2024).

Meskipun sudah ada standar normatif yang jelas, dalam implementasinya belum diketahui tingkat kepatuhannya secara empiris. Belum ada penelitian yang secara khusus melakukan audit kepatuhan dengan metode identifikasi dan analisis komparatif untuk mengkaji apakah karakteristik furnitur di Gedung A Mawardi Nurdin sudah memenuhi standar Peraturan Walikota Banda Aceh No.32 Tahun 2017. Evaluasi terhadap kesesuaian ini penting sebagai bentuk audit kepatuhan dan dasar perencanaan pengadaan atau rehabilitasi sarana kerja di masa mendatang. Terlebih, menurut Sitorus (2024), ketidaksesuaian furnitur dengan standar dapat berimplikasi langsung pada menurunnya kenyamanan dan produktivitas kerja, meningkatnya resiko keluhan kesehatan musculoskeletal bagi pegawai, serta mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan yang ada.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Identifikasi Karakteristik Furnitur Di Balai Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Gedung A Mawardi Nurdin)” menjadi penting dilakukan. Penelitian ini akan mengidentifikasi kondisi aktual furnitur di setiap ruang, dan menganalisis kesesuaianya secara komprehensif dengan ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh No.32 Tahun 2017. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan rekomendasi praktis agar pengadaan furnitur di lingkungan pemerintah sepenuhnya sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kesesuaian karakteristik furnitur di setiap ruang Gedung A Mawardi Nurdin berdasarkan standar normatif Peraturan Walikota Banda Aceh No.32 Tahun 2017 tentang sarana dan prasarana kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi karakteristik aktual furnitur yang mencakup aspek ukuran, bahan, model, serta kelengkapan disetiap ruang Gedung A Mawardi Nurdin, guna menganalisis tingkat kesesuaian dan kepatuhan karakteristik tersebut terhadap standar normatif yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No.32 Tahun 2017 tentang sarana dan prasarana kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Pengembangan ilmu desain interior : penelitian ini dapat menjadi studi kasus yang memperkaya khasanah ilmu desain interior, khususnya dalam penerapan standar normatif pemerintah pada sebuah gedung perkantoran.
 - b. Regulasi : memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi kebijakan formal (Peraturan Walikota) terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana di lapangan.
2. Manfaat praktis :
 - a. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh : sebagai bahan evaluasi dan audit internal dalam menilai kesesuaian aset furnitur yang ada, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pengadaan atau rehabilitasi sarana kerja di masa depan secara luas.
 - b. Bagi pengelola Gedung A Mawardi Nurdin : memberikan gambaran objektif mengenai status kelayakan furnitur di setiap ruang, sehingga pihak pengelola memiliki basis data yang akurat untuk memastikan bahwa setiap aset furnitur yang digunakan telah memenuhi standar spesifikasi teknis yang diatur dalam regulasi.
 - c. Bagi pegawai/pengguna ruang : mendorong terciptanya standarisasi furnitur yang ergonomis untuk mengurangi resiko kesehatan musculoskeletal, dan mendukung produktivitas kerja secara optimal.
 - d. Bagi peneliti lain : dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, dengan variabel atau lokasi yang berbeda.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di Gedung A Mawardi Nurdin dan terbatas pada ruang kerja serta ruang pengunjung seperti ruang staf, ruang rapat, ruang tamu, dan

ruang pelayanan. Fokus penelitian ini adalah karakteristik furnitur, meliputi jenis, jumlah, ukuran, dan material, tanpa membahas aspek dekorasi atau estetika. Penilaian standar furnitur mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 dan batasan ini ditetapkan agar penelitian tetap terarah dan sesuai tujuan.


1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini sistem penulisan yang memuat mengenai penjelasan penelitian:

1. Bab I Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, terdapat informasi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika penelitian, serta kerangka berfikir yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini memuat teori yang sesuai dengan penelitian dan berguna sebagai landasan dalam penelitian. Pada penelitian ini tinjauan pustaka berisi standar mengenai sarana dan prasarana berdasarkan panduan peraturan yang ada.
3. Bab III Metode Penelitian. Pada bagian metotologi penelitian, terdapat pembahasan lokasi dari penelitian, metode yang akan digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data serta variabel yang akan digunakan pada penelitian ini.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh baik dari observasi, maupun dokumentasi. Serta dengan analisis dan pembahasan secara menyeluruh.
5. Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini mencakup rangkuman dari keseluruhan pembahasan dan hasil dari penelitian. Serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah sebuah diagram yang berisi tentang alur untuk menjelaskan logika penelitian secara sistematis. Berikut diagram



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir (Penulis, 2025)